



WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT KOTA PADANG PANJANG

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan merupakan bagian dari hak asasi manusia sehingga perlu dilakukan upaya untuk menjamin terpeliharanya derajat kesehatan manusia seutuhnya;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin pelayanan kesehatan seluruh masyarakat Kota Padang Panjang, maka perlu diberikan jaminan kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 6A Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013, Penduduk yang belum termasuk sebagai peserta Jaminan Kesehatan dapat diikutsertakan dalam Program Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Daerah, Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Padang Panjang.

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 255);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 143).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT KOTA PADANG PANJANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang.
7. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit umum daerah milik Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang yang memberikan pelayanan lanjutan tingkat Primer.
9. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan yang diselenggarakan secara nasional, agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar atau iurannya dibayar pemerintah.
10. Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Padang Panjang yang selanjutnya disingkat JKMP adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seluruh penduduk yang mempunyai KTP-el Padang Panjang dengan cakupan pelayanan yang tidak memiliki jaminan pelayanan kesehatan.
11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program JKN.
12. Penerima Bantuan Iuran Daerah yang selanjutnya disebut PBI adalah warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Padang Panjang yang menerima layanan fasilitas kesehatan kelas III yang iuran kepesertaannya dibayarkan oleh APBD.
13. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang diangkat berdasarkan keputusan walikota untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat khusus (tertentu) sesuai dengan kebutuhan.

14. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
15. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
16. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Padang Panjang.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang.
18. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
19. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
20. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
21. Warga Binaan Permasalahatan yang selanjutnya disingkat WBP adalah penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan Negara di Daerah.
22. Warga Binaan Sosial yang selanjutnya disingkat WBS adalah orang dan/atau kelompok masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sedang dalam proses menerima pelayanan sosial di Panti Sosial Pemerintah Daerah.
23. Korban Tindak Kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu, yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat dari perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi, diskriminasi, bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berda dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
24. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
25. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
26. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.

Pasal 2

JKMPP dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan jaminan kesehatan di Daerah yang terintegrasi dengan program JKN.

Pasal 3

JKMPP bertujuan untuk :

- a. menjamin kebutuhan pelayanan kesehatan bagi penduduk Kota Padang Panjang yang belum termasuk sebagai peserta jaminan kesehatan;
- b. menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas dari pelayanan kesehatan tingkat pertama sampai pelayanan tingkat lanjutan; dan
- c. memberikan perlindungan kesehatan dalam bentuk manfaat pemeliharaan kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap penduduk Padang Panjang.

BAB II KEPESERTAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Peserta JKMPP adalah Penduduk Kota Padang Panjang yang mempunyai KTP Padang Panjang dan belum memiliki Jaminan Kesehatan.

Pasal 5

- (1) Peserta JKMPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan peserta JKMPP dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. tidak termasuk dalam data kepesertaan program JKN yang ditetapkan oleh Pemerintah (JKN yang ditanggung Pemerintah Pusat dan Propinsi);
 - b. memiliki Kartu Keluarga dan KTP-el Padang Panjang;
 - c. penduduk yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (berumur dibawah 17 tahun) harus terdaftar dalam Kartu keluarga penduduk Kota Padang Panjang; dan
 - d. bersedia berobat pada pelayanan kesehatan tingkat pertama dan/atau ruang rawat kelas III pada pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan milik pemerintah.
- (2) Kepesertaan dan jaminan pelayanan kesehatan bagi peserta JKMPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap gugur apabila :
 - a. peserta JKMPP meningkatkan fasilitas ruang rawat dari kelas III;
 - b. peserta JKMPP menjadi peserta mandiri atau Peserta PPU; dan/atau
 - c. peserta JKMPP telah berpindah alamat keluar wilayah Daerah.
- (3) Peserta JKMPP termasuk seluruh WBS yang terdaftar pada Dinas Sosial, PPKB dan PPPA, WBP di Daerah, orang terlantar di Daerah dan korban tindak kekerasan di Daerah diluar Peserta JKN.

- (4) Peserta JKMPD termasuk bayi baru lahir dari peserta JKMPD.

Pasal 6

- (1) Pendaftaran sebagai peserta JKMPD dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan atas dasar usulan Lurah, disahkan oleh Camat dan kemudian ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pendaftaran bagi bayi baru lahir dari peserta JKMPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) diaktifkan secara langsung (otomatis) sebagai peserta JKMPD atas informasi dari Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS.
- (3) Pendaftaran WBS, WBP, orang terlantar dan korban tindak kekerasan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sebagai peserta JKMPD dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada BPJS dengan terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial, PPKB dan PPPA.
- (4) Bagi orang terlantar yang tidak mempunyai KTP-el dan surat keterangan orang terlantar dan tidak dapat diajak berkomunikasi serta bayi tanpa identitas yang membutuhkan perawatan difasilitasi kesehatan pemerintah Kota Padang Panjang, dibebaskan dari biaya.
- (5) Petunjuk teknis pendaftaran sebagai peserta JKMPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang.

Pasal 7

- (1) Peserta PBPU yang memiliki KTP Kota Padang Panjang dapat dialihkan menjadi peserta JKMPD.
- (2) Ketentuan mengenai pengalihan peserta JKMPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

Kepala Dinas Kesehatan bersama Kepala BPJS Cabang Padang Panjang melakukan evaluasi, dan rekonsiliasi terhadap peserta JKMPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Pasal 9

Biaya iuran Peserta pada program JKMPD dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Jaminan Kesehatan Pegawai Penerima Upah
Kota Padang Panjang**

Pasal 10

PPU dan anggota keluarganya terdiri dari :
a. PTT; dan
b. Pegawai bukan PNS.

Pasal 11

Pendaftaran PTT dan pegawai bukan PNS beserta anggota keluarga intinya sebagai peserta Bukan JKMPP pada program JKN dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membayarkan penghasilan tetap bulanan kepada BPJS Kesehatan Cabang Padang Panjang dengan tembusan kepada Kepala BPKD.

Pasal 12

Biaya iuran PTT dan bukan PNS sebagai Peserta Jaminan Kesehatan PPU pada Program JKN dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang membayarkan penghasilan tetap bulanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III
PELAYANAN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 13

Setiap Peserta JKMPP dan Peserta Jaminan Kesehatan PPU Kota Padang Panjang mendapat pelayanan kesehatan melalui program JKN.

**Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan**

Pasal 14

- (1) Fasilitas kesehatan yang dapat memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 merupakan fasilitas kesehatan milik Pemerintah yang telah melakukan kerjasama dengan BPJS Cabang Padang Panjang.
- (2) Biaya yang diperlukan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan dengan terlebih dahulu dilakukan verifikasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh unsur Dinas Kesehatan.

BAB IV SISTEM INFORMASI

Pasal 15

Dalam rangka pelaksanaan efisiensi, efektifitas dan optimalisasi pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan dapat membangun sistem informasi kepesertaan jaminan kesehatan di Daerah dan/atau sistem rujukan Daerah.

BAB V MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas Kesehatan bersama Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kepesertaan dan pelayanan jaminan kesehatan di Daerah sesuai tugas dan fungsinya paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (2) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan unsur Perangkat Daerah terkait dan/atau instansi lainnya.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Inspektur Kota Padang Panjang.

BAB VI SASARAN DAN TEMPAT PELAYANAN

Pasal 17

Sasaran JKMP adalah seluruh penduduk Kota Padang Panjang yang belum memiliki jaminan pelayanan kesehatan yang mendaftar dan iurannya dibayarkan Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Tempat pelayanan JKMP meliputi :

- a. Tempat pelayanan kesehatan dasar di Daerah, dilaksanakan pada UPTD Puskesmas di wilayah tempat tinggal peserta JKMP;
- b. Tempat pelayanan tingkat lanjutan dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah, rawat inap Kelas III.

BAB VII PREMI

Pasal 19

Besarnya Premi dan jumlah peserta JKMP akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB VIII
MANFAAT**

Pasal 20

Manfaat yang didapat peserta yaitu pelayanan yang ditanggung atau yang didapat peserta sesuai dengan Program JKN.

**BAB IX
PEMBIAYAAN JAMINAN KESEHATAN**

**Bagian Kesatu
Sumber Dana**

Pasal 21

Dana JKMPD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang pada setiap tahun anggaran.

**Bagian Kedua
Penerimaan Dana dari BPJS Kesehatan**

Pasal 22

- (1) Penerimaan tarif kapitasi, non kapitasi dan INA-CBG's atas kerjasama antara FKTP dan/atau FKRTL milik Pemerintah Daerah adalah merupakan bagian penerimaan dari APBD.
- (2) Penggunaan tarif kapitasi, non kapitasi dan INA-CBG's sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan bagian dari belanja APBD.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerimaan dan penggunaan tarif kapitasi, non kapitasi dan INA-CBG's sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk memfasilitasi, membina dan melakukan evaluasi terhadap peserta dan kepesertaan masyarakat dalam program jaminan kesehatan melalui BPJS kesehatan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara memfasilitasi, membina dan melakukan evaluasi jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

- (1) Pengusulan perubahan data JKMPD dilaksanakan di Kelurahan dan disahkan oleh Camat.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan perubahan Peserta JKMPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 25

Apabila terdapat pelayanan kesehatan yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan APBD, maka anggaran yang digunakan dalam pelayanan kesehatan tersebut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 18 Oktober 2017

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

HENDRI ARNIS

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 18 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

INDRA GUSNADY

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2017 NOMOR 3

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA
BARAT : (3/128/2017).**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
KOTA PADANG PANJANG**

A. UMUM

Kota Padang Panjang ditetapkan sebagai Kota Kecil Sumatera Tengah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Kota Kecil di lingkungan Sumatera Tengah, dimana sesuai dengan kondisi geografisnya berada ditengan-tengah antara beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, hal ini memungkinkan Pemerintah Kota Padang Panjang untuk mengasuransikan masyarakatnya yang belum memiliki Jaminan Kesehatan.

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia, sejak janin dalam kandungan, bayi, balita, remaja, dewasa sampai usia lanjut, memerlukan kesehatan yang optimal. Karena itu, setiap kegiatan yang mengupayakan agar orang tetap sehat merupakan kegiatan mulia dan memiliki dampak besar terhadap kesejahteraan umat manusia. Realitas masyarakat terhadap layanan bidang kesehatan membutuhkan suatu regulasi yang mampu menjawab berbagai permasalahan sosial dasar masyarakat khususnya kesehatan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang mengambil langkah besar bagi percepatan peningkatan jaminan kesehatan dengan menjaminkan masyarakatnya yang belum memiliki jaminan kesehatan (total coverage) karena kesehatan merupakan bagian penting dalam kehidupan. Ini sesuai dengan Peraturan Presiden No 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dimana pada pasal 6 berbunyi “ Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan mencakup seluruh penduduk Indonesia “.

Ketentuan Peraturan yang khusus mengatur permasalahan Jaminan Kesehatan untuk semua penduduk di Kota Padang Panjang sampai saat ini belum ada, hanya diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Lebih rinci pada pasal 6 A berbunyi “ Penduduk yang belum termasuk sebagai peserta Jaminan Kesehatan dapat diikutsertakan dalam Program Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Daerah, Propinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.”

Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Padang Panjang dan sebagai upaya untuk mewujudkan pemenuhan dari hak asasi manusia, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Padang Panjang.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.